



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1685, 2015

KEMEN PU-PR. BLU. Pusat Pengelolaan Dana  
Pembiayaan Perumahan. Angsuran  
Kredit/Pembiayaan. Skema. Selisih.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PRT/M/2015

TENTANG

SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI  
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN  
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA  
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Mendukung Pendanaan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran, yang selanjutnya disebut KPR Selisih Angsuran, adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional maupun dengan prinsip syariah yang mendapat biaya selisih angsuran.
2. Selisih Angsuran adalah pengurangan angsuran antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah bunga/bermarjin/sewa komersial dengan angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah.
3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
4. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Bank Pelaksana adalah bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pelaksanaan program bantuan pembiayaan perumahan melalui nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama operasional.
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Umum Syariah, yang selanjutnya disingkat BUS, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10. Rumah Sejahtera Tapak adalah rumah umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah.
11. Satuan Rumah Sejahtera Susun adalah satuan unit hunian dalam rumah susun umum yang dibangun oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan spesifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun.
12. Akad adalah kesepakatan tertulis antara BUS atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
13. Marjin adalah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishna') dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan.
14. Verifikasi adalah kegiatan penilaian kelayakan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran melalui kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur/nasabah, serta

pengecekan fisik bangunan rumah kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program KPR Selisih Angsuran.

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat PPDPP, adalah Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat sebagai Badan Layanan Umum.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

## BAB II

### KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SELISIH ANGSURAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) KPR Selisih Angsuran bertujuan untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (RSh) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) dengan tingkat suku bunga kredit/Margin pembiayaan yang terjangkau dan bersifat tetap selama jangka waktu kredit/pembiayaan bagi MBR.
- (2) Pendanaan biaya Selisih Angsuran menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.
- (3) KPR Selisih Angsuran terdiri dari:

- a. KPR Selisih Angsuran Tapak;
- b. KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak;
- c. KPR Selisih Angsuran Susun; dan
- d. KPR Selisih Angsuran Syariah Susun.

Bagian Kedua  
Kelompok Sasaran

Pasal 3

- (1) KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada MBR berdasarkan kelompok sasaran yang dibagi dengan batasan penghasilan
- (2) Batasan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. penghasilan tetap merupakan gaji/upah pokok pemohon per bulan; atau
  - b. penghasilan tidak tetap merupakan pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan dalam setahun yang diterima pemohon.
- (3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran KPR selisih angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
  - b. belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - d. menyerahkan fotokopi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan

yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Kebenaran formal dan material atas surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghasilannya tidak melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dikecualikan dari ketentuan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- (4) Dalam hal, kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, dipersyaratkan keduanya tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk PNS/TNI/Polri yang pindah domisili karena kepentingan dinas.
- (6) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku hanya untuk satu kali.
- (7) Analisis kelayakan untuk mendapatkan KPR dan pemenuhan persyaratan sebagai kelompok sasaran pemohon KPR Selisih Angsuran dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Bank Pelaksana

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan UUS untuk dapat menjadi bank pelaksana adalah sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana dalam rangka pelaksanaan program KPR Selisih Angsuran;
  - b. memiliki nilai kesehatan bank paling sedikit Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia;

- c. memiliki pengalaman dalam penerbitan kredit/pembiayaan pemilikan rumah (KPR) paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR paling sedikit:
    - 1) memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
    - 2) memiliki personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;
    - 3) memiliki teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan
    - 4) memiliki kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
  - e. memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional;
  - f. memiliki rencana penerbitan KPR untuk tahun berjalan;
  - g. menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri; dan
  - h. menandatangani perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bank Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh pendanaan kredit/pembiayaan KPR Selisih Angsuran.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara legal formal, dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah  
Selisih Angsuran Tapak

Pasal 6

- (1) Batasan harga rumah sejahtera tapak yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
- (3) KPR Selisih Angsuran Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
  - b. suku bunga KPR paling tinggi BI *rate* bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP;
  - c. dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada bank pelaksana, maka suku bunga KPR selisih angsuran menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana;
  - d. suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% (lima perseratus) per tahun;
  - e. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit;
  - f. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga

- tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
- g. jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Tapak atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
  - h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

#### Pasal 7

- (1) KPR Selisih Angsuran Tapak diterbitkan oleh Bank Pelaksana untuk kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi 2.000.000 (dua juta) jiwa.
- (2) Pembangunan rumah sejahtera tapak di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (3) Penerbitan KPR Selisih Angsuran Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku pembangunan yang telah mendapatkan kewajiban membangun hunian berimbang untuk rumah tapak di perkotaan.
- (4) Penentuan daftar kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.

Bagian Kelima  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah  
Selisih Angsuran Syariah Tapak

Pasal 8

- (1) Batasan harga rumah tapak yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- (2) Pengelompokan batasan harga rumah sejahtera tapak berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
- (3) KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
  - b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi BI *rate* bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP;
  - c. Dalam hal marjin atau sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari marjin atau sewa pembiayaan non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Marjin atau sewa KPR selisih angsuran syariah tapak menggunakan Marjin atau sewa pembiayaan non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana;
  - d. marjin atau sewa pembiayaan yang dibayar nasabah sebesar 5% (lima perseratus) per tahun;
  - e. marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi pembiayaan;

- f. margin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (*fixed rate mortgage*) dengan nilai angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
- g. jangka waktu pembiayaan disepakati oleh bank pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada bank pelaksana sebesar selisih margin atau sewa KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan Margin atau sewa KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

#### Pasal 9

- (1) KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak diterbitkan oleh bank pelaksana untuk kota yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi 2.000.000 (dua juta) jiwa.
- (2) Pembangunan rumah sejahtera tapak di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (3) Penerbitan KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaku pembangunan yang telah mendapatkan kewajiban membangun hunian berimbang untuk rumah tapak di perkotaan.
- (4) Penentuan daftar kota yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) diatur dalam perjanjian kerjasama operasional.

Bagian Keenam  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran Susun

Pasal 10

- (1) Batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- (2) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
- (3) KPR Selisih Angsuran Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. nilai KPR paling banyak sebesar harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
  - b. suku bunga KPR paling tinggi BI *rate* bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP;
  - c. dalam hal bunga KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih tinggi dari suku bunga KPR non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka suku bunga KPR selisih angsuran menggunakan suku bunga KPR non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana;
  - d. suku bunga KPR yang dibayar debitor sebesar 5% (lima perseratus) per tahun;
  - e. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit;
  - f. suku bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate mortgage*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*) atau bunga efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;

- g. jangka waktu KPR disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Susun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih suku bunga KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan suku bunga KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

Bagian Ketujuh  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah  
Selisih Angsuran Syariah Susun

Pasal 11

- (1) Batasan harga satuan rumah sejahtera susun yang dibeli melalui KPR Selisih Angsuran Syariah Susun dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- (2) Pengelompokan batasan harga satuan rumah sejahtera susun berdasarkan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera.
- (3) KPR Selisih Angsuran Syariah Susun diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual satuan rumah sejahtera susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
  - b. marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi BI *rate* bulan berjalan ditambah 5% (lima perseratus) yang dituangkan dalam PKO antara Bank Pelaksana dengan PPDPP;

- c. Dalam hal Marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih tinggi dari Marjin atau sewa pembiayaan non subsidi yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Marjin atau sewa KPR selisih angsuran syariah susun menggunakan marjin atau sewa pembiayaan non subsidi periode berjalan (*outstanding*) yang berlaku pada Bank Pelaksana;
- d. marjin atau sewa pembiayaan yang dibayar nasabah sebesar 5% (lima perseratus) per tahun;
- e. Marjin atau sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi pembiayaan;
- f. Marjin atau sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (*fixed rate mortgage*) dengan nilai angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana;
- g. jangka waktu pembiayaan disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran Syariah Susun yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran oleh kelompok sasaran KPR Sejahtera atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- h. biaya selisih angsuran yang dibayar pemerintah kepada Bank Pelaksana sebesar selisih Marjin atau sewa KPR paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan Marjin atau sewa KPR yang dibayar debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan dapat dicatat sebagai pendapatan Bank Pelaksana.

### BAB III

#### PEMANFAATAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN

##### Pasal 12

- (1) Rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh debitur/nasabah.

- (2) Jika debitur/nasabah tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian KPR selisih angsuran dan debitur/nasabah wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban debitur/nasabah mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh wajib dicantumkan dalam surat pernyataan.
- (4) Rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal:
  - a. pewarisan;
  - b. telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk rumah sejahtera tapak;
  - c. telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah sejahtera susun;
  - d. pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau
  - e. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah.
- (5) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d hanya dapat dilakukan kepada MBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan pindah dari pihak yang berwenang di lokasi rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun berada; dan
  - b. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah atau akan memiliki rumah lain.
- (7) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (4) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



BAB IV  
PELAKSANAAN KREDIT/PEMBIAYAAN  
PEMILIKAN RUMAH SELISIH ANGSURAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Paragraf 1  
Nota Kesepahaman Bersama

Pasal 13

- (1) Bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah mengajukan Surat Pernyataan Minat untuk menjadi bank pelaksana KPR Selisih Angsuran sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan melakukan reviu dokumen pernyataan minat yang diajukan oleh Bank Umum, Bank Umum Syariah, dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan menyampaikan laporan hasil Reviu dokumen pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri ini.
- (4) Bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah yang memenuhi persyaratan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang penyaluran KPR selisih angsuran.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direksi yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar untuk mewakili Bank Umum, Bank Umum Syariah, atau UUS dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri.

Paragraf 2  
Perjanjian Kerjasama Operasional

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama operasional tentang penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi MBR dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (2) Perjanjian kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar untuk mewakili bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- (3) Perjanjian kerjasama operasional paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. para pihak;
  - b. dasar perjanjian;
  - c. definisi;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. ruang lingkup;
  - f. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian;
  - g. hak dan kewajiban para pihak;
  - h. pelaksanaan program;
  - i. pemantauan;
  - j. sanksi;
  - k. pemberitahuan;
  - l. force majeure;
  - m. penyelesaian perselisihan;
  - n. ketentuan lain-lain; dan
  - o. ketentuan penutup.

Pasal 15

Bank Pelaksana penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2015 dapat menjadi Bank Pelaksana penyalur KPR Selisih Angsuran setelah:

- a. menyampaikan Surat Pernyataan Minat dan rencana penerbitan KPR Selisih Angsuran tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf C Peraturan Menteri ini;
- b. berdasarkan hasil laporan hasil Reviu Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dinyatakan memenuhi persyaratan;
- c. menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang penyaluran kredit/pembiayaan pemilikan rumah selisih angsuran bagi MBR dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan atau pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Menteri; dan
- d. menandatangani perjanjian kerjasama operasional dengan Pejabat yang berwenang pada PPDPP atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 16

Bank pelaksana wajib memasang tanda berupa stiker atau plat atas setiap unit rumah sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran

#### Paragraf 1

Pengajuan Kredit/Pembiayaan oleh Kelompok Sasaran

#### Pasal 17

- (1) Kelompok sasaran mengajukan KPR Selisih Angsuran ke bank pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani

pemohon di atas materai secukupnya dan diketahui oleh:

- 1) pimpinan instansi tempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri ini; atau
  - 2) kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G Peraturan Menteri ini.
- d. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja/slip gaji untuk masyarakat berpenghasilan tetap;
- e. surat keterangan tidak memiliki rumah dari kepala desa/lurah setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri ini;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani pemohon di atas materai secukupnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan Menteri ini yang mencakup:
- 1) berpenghasilan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran;
  - 2) tidak memiliki rumah;
  - 3) menggunakan sendiri dan menghuni rumah tapak atau satuan rumah susun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah atau BAST sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J Peraturan Menteri ini;
  - 4) tidak akan menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
    - a) debitur/nasabah meninggal dunia (pewarisan);

- b) penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah tapak;
  - c) penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk satuan rumah susun; atau
  - d) pindah tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah;
- 6) dalam hal tidak memenuhi salah satu pernyataan dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 serta apabila salah satu pernyataan tersebut tidak benar, berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan, bersedia dihentikan KPR Selisih Angsuran dan mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh.
- (2) Kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.

## Paragraf 2

### Verifikasi

## Pasal 18

- (1) Bank pelaksana wajib melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pemeriksaan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - b. analisa kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Selisih Angsuran; dan
  - c. pemeriksaan fisik bangunan rumah, prasarana dan sarana, serta utilitas umum (PSU).

- (3) Fisik bangunan rumah dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah siap dihuni, dan paling sedikit harus dilengkapi dengan:
- a. atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan;
  - b. terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi;
  - c. utilitas jaringan listrik yang berfungsi;
  - d. jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi; dan
  - e. saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e belum terpenuhi, Bank Pelaksana dapat melaksanakan perjanjian kredit KPR Selisih Angsuran Tapak atau Akad pembiayaan KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak apabila telah memenuhi persyaratan:
- a. orang perseorangan dan/atau badan hukum menyerahkan keterangan kesediaan PLN untuk menyediakan pasokan listrik atau bukti pembayaran biaya penyambungan listrik dari PLN atau tersedianya sumber listrik lainnya;
  - b. badan jalan telah dilakukan pengerasan;
  - c. saluran/drainase lingkungan telah tergali;
  - d. ada jaminan berupa dana yang ditahan atau bentuk lainnya sebagai jaminan penyelesaian PSU sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana; dan
  - e. ada surat pernyataan dari calon debitur/nasabah menerima kondisi PSU sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
- (5) Bank pelaksana membuat daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K Peraturan Menteri ini dan menerbitkan surat pernyataan verifikasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran huruf L Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 3

#### Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan KPR Selisih Angsuran

#### Pasal 19

- (1) Bank pelaksana melakukan akad KPR Selisih Angsuran setelah target pagu dana FLPP untuk Bank Pelaksana bersangkutan terpenuhi.
- (2) Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran dengan kelompok sasaran yang telah disetujui permohonan kreditnya oleh Bank Pelaksana.
- (3) Perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan informasi secara tertulis bahwa KPR Selisih Angsuran didukung kemudahan dan/atau bantuan pemerintah.
- (4) Kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit dan/atau Akad KPR Selisih Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut debitur/nasabah.

### Bagian Ketiga

#### Pencairan Dana Selisih Angsuran

#### Pasal 20

- (1) Permintaan pencairan biaya selisih angsuran diajukan bank pelaksana kepada PPDPP secara bulanan.
- (2) Permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat setiap tanggal 5 untuk perjanjian kredit/akad KPR Selisih Angsuran bulan sebelumnya.
- (3) Bank Pelaksana mengajukan permintaan pencairan biaya selisih angsuran kepada PPDPP untuk perjanjian

kredit/akad KPR Selisih Angsuran yang diterbitkan bulan Desember 2015 diterima PPDPP paling lambat tanggal 28 Desember 2015.

- (4) Permohonan pembayaran biaya selisih angsuran oleh bank pelaksana kepada Direktur Utama PPDPP disampaikan secara tertulis setelah akad KPR Selisih Angsuran dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu:

a. surat permohonan pembayaran biaya selisih angsuran yang ditandatangani oleh pejabat Bank

Pelaksana yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M Peraturan Menteri ini;

b. surat pernyataan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L peraturan menteri ini;

c. daftar rekap debitur/nasabah KPR Selisih Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K peraturan menteri ini;

d. salinan perjanjian kredit/pembiayaan KPR Selisih Angsuran; dan

e. dokumen lain yang disyaratkan oleh PPDPP yang diatur di dalam PKO.

- (5) PPDPP melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan dana selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengujian dituangkan dalam lembar hasil pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan Menteri ini.

- (6) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPDPP melakukan pencairan biaya selisih angsuran ke rekening Bank Pelaksana.

- (7) Pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) atau dokumen digital (*softcopy*) disampaikan oleh Bank Pelaksana dan telah



diterima lengkap oleh PPDPP yang dibuktikan dengan konfirmasi dari PPDPP.

- (8) Dalam hal dokumen permintaan pencairan biaya selisih angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), maka dokumen cetak (*hardcopy*) wajib disampaikan Bank Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen digital (*softcopy*) diterima lengkap oleh PPDPP.

#### Pasal 21

Permintaan pembayaran biaya selisih angsuran bulan kedua dan selanjutnya selama masa kredit/pembiayaan disampaikan oleh bank pelaksana kepada PPDPP disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. surat permohonan pencairan biaya selisih angsuran yang ditandatangani oleh pejabat bank pelaksana yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M peraturan menteri ini;
- b. daftar debitur/nasabah KPR Selisih Angsuran bulan berjalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K peraturan menteri ini; dan
- c. surat tanda terima uang/kuitansi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O Peraturan Menteri ini dari Bank Pelaksana terhadap pembayaran biaya selisih angsuran periode sebelumnya.

#### Pasal 22

Bank Pelaksana menerima pembayaran atas biaya selisih angsuran dan membukukannya sebagai bagian dari angsuran yang harus dibayar oleh debitur/nasabah pada periode tersebut.

#### Pasal 23

Dalam hal KPR Selisih Angsuran diakhiri lebih cepat daripada jangka waktu KPR, bank pelaksana wajib melaporkan kepada PPDPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran KPR Selisih Angsuran.

Bagian Keempat  
Pengembalian Biaya Selisih Angsuran

Pasal 24

- (1) Pengembalian biaya selisih angsuran dilakukan dalam hal kelompok sasaran memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka:
  - a. bank pelaksana wajib menghentikan KPR Selisih Angsuran;
  - b. kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran wajib mengembalikan biaya selisih angsuran yang telah diperoleh;
  - c. pengembalian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan ke rekening operasional PPDPP melalui Bank Pelaksana; dan
  - d. bank pelaksana memproses pengembalian sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi perhitungan, penagihan, penerimaan dari kelompok sasaran dan penyetoran ke ke rekening operasional PPDPP.

BAB V

PENGENDALIAN INTERN

Pasal 25

- (1) Pengendalian intern dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk efektivitas pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern melalui kegiatan pemeriksaan, Reviu, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan intern oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:

- a. reviu atas kelengkapan dokumen persyaratan minat sebagai Bank Pelaksana;
  - b. evaluasi kinerja PPDPP atas kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk KPR Selisih Angsuran bagi MBR;
- (4) Pengawasan intern oleh PPDPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup:
- a. evaluasi kinerja bank pelaksana atas kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk KPR Selisih Angsuran bagi MBR;
  - b. pemantauan pelaksanaan kegiatan penyaluran biaya selisih angsuran untuk KPR Selisih Angsuran bagi MBR oleh Bank Pelaksana;
- (5) Apabila dari hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) ditemukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, PPDPP memerintahkan secara tertulis Bank Pelaksana untuk menghentikan KPR Selisih Angsuran dan mengembalikan selisih biaya angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada PPDPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PKO.

### Pasal 27

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran KPR Selisih Angsuran, PPDPP wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. alokasi dana untuk biaya Selisih Angsuran pada tahun anggaran berjalan;
  - b. rencana penerbitan KPR Selisih Angsuran pada tahun anggaran berjalan;
  - c. realisasi pembayaran biaya Selisih Angsuran; dan
  - d. permasalahan dan tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai format:

- a. Kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran;
- b. Surat pernyataan minat untuk menjadi bank pelaksana KPR Selisih Angsuran;
- c. Rencana penerbitan KPR Selisih Angsuran tahunan;
- d. Laporan hasil Reviu dokumen pernyataan minat bank;
- e. Stiker/plat KPR Bersubsidi;
- f. Surat pernyataan penghasilan tetap;
- g. Surat pernyataan penghasilan tidak tetap;
- h. Surat keterangan tidak memiliki rumah;
- i. Surat pernyataan pemohon KPR Selisih Angsuran;
- j. Berita acara serah terima rumah sejahtera tapak/ satuan rumah sejahtera susun;
- k. Daftar rekapitulasi kelompok sasaran yang lolos verifikasi;
- l. Surat Pernyataan Verifikasi;
- m. Surat Permohonan Pembayaran Biaya Selisih Angsuran;
- n. Lembar hasil pengujian KPR Selisih Angsuran; dan
- o. Surat tanda terima uang/kuitansi pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Biaya selisih angsuran untuk tahun 2015 menggunakan pendapatan PPDPP.
- (2) Biaya selisih angsuran tahun 2016 sampai dengan masa pinjaman berakhir untuk Kredit Pemilikan Rumah selisih angsuran yang diterbitkan tahun 2015, dibayar menggunakan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48/PRT/M/2015  
TENTANG SKEMA SELISIH ANGSURAN KREDIT/  
PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN MENGGUNAKAN  
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT  
PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

A. KELOMPOK SASARAN KPR SELISIH ANGSURAN BERDASARKAN  
BATASAN PENGHASILAN

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK SASARAN KPR SELISIH ANGSURAN</b>	<b>PENGHASILAN PER BULAN PALING BANYAK</b>
1	KPR Selisih Angsuran Tapak	Rp. 4.000.000,00
2	KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak	Rp. 4.000.000,00
3	KPR Selisih Angsuran Susun	Rp. 7.000.000,00
4	KPR Selisih Angsuran Syariah Susun	Rp. 7.000.000,00

B. SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENJADI BANK PELAKSANA KPR  
SELISIH ANGSURAN

Contoh Format A

Kop Surat Bank

Nomor : .....  
Lampiran :

**Kepada:**

**Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

.....

**Up. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan**

Perihal : **Pernyataan Minat Menjadi bank pelaksana  
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran**

Setelah mempelajari skema selisih angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Selisih Angsuran (KPR Selisih Angsuran).**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang penyaluran biaya selisih angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Menunjuk Direktur yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional tentang penyaluran biaya selisih angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.



3. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi pernyataan minat ini, terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kesehatan bank dengan nilai sekurang-kurangnya Peringkat Komposit Tiga (PK-3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Fotokopi Anggaran Dasar bank dan perubahannya.
3. Laporan realisasi KPR selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Data infrastruktur dalam rangka pengelolaan kredit/pembiayaan KPR yang meliputi paling sedikit:
  - a. Fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
  - b. Jumlah personil pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
  - c. Dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
  - d. Fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.
5. Jumlah kantor pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
6. Rencana penerbitan KPR Selisih Angsuran tahunan (Format B).

Demikian kami sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

....., .....

Bank .....

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

## C. RENCANA PENERBITAN KPR SELISIH ANGSURAN TAHUNAN

Kop Surat Bank pelaksana

Contoh Format B

Nomor : .....

Lampiran :

**Kepada:****Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

.....

**Up. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan**Perihal : **Rencana Penerbitan KPR Selisih Angsuran**

Setelah mempelajari skema selisih angsuran kredit/pembiayaan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bersama ini kami sampaikan **Rencana Penerbitan KPR Selisih Angsuran** sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Selisih Angsuran yang akan diterbitkan oleh bank kami selama periode tahun..... adalah sebagai berikut:

Jenis KPR Sejahtera	Rencana Penerbitan	
	(unit)	(Rp)
KPR Selisih Angsuran Tapak		
KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak		

KPR Selisih Angsuran Susun		
KPR Selisih Angsuran Syariah Susun		
<b>Jumlah</b>		

2. Terhadap jumlah rumah/rusun (unit) yang dimaksud pada angka 1 di atas masih dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan dana operasional Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan yang dituangkan dalam amandemen dan/atau addendum Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
3. Menyediakan dana penerbitan KPR Selisih Angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
  - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.
  - b. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
  - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
  - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., .....

Bank .....

Direktur.....

(.....)

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan;
- Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

D. SURAT LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN PERNYATAAN MINAT

Nomor : .....  
Lampiran :

Kepada Yth:  
**Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan**  
di  
Tempat

Perihal : Laporan Hasil Reviu Dokumen Pernyataan Minat Bank.....  
Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil reviu dokumen pernyataan minat Bank ..... sebagai bank pelaksana KPR Selisih Angsuran sesuai dengan Surat Pernyataan Minat Nomor ..... tanggal ..... dengan rincian sebagai berikut:

**1. Hasil Reviu**

No	Dokumen	Penilaian	Hasil *)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat keterangan kesehatan bank yang masih berlaku dengan nilai sekurang-kurangnya PK-3	(PK-...)	Sesuai/Tidak Sesuai
2	Fotokopi Anggaran Dasar bank dan perubahannya	Memiliki Anggaran Dasar	Ada/Tidak Ada
3	Laporan realisasi KPR minimal selama dua tahun terakhir	Memiliki pengalaman KPR selama 2 tahun	Ada/Tidak Ada
4	Data infrastruktur pengelolaan KPR:		
	a. fotokopi struktur organisasi unit kerja pengelola kredit/pembiayaan pemilikan rumah;	Memiliki unit kerja yang membidangi KPR	Ada/Tidak Ada
	b. jumlah personil pengelola	Memiliki	Ada/Tidak

	kredit/pembiayaan pemilikan rumah;	personalia yang cukup	Ada
	c. dokumen konfigurasi teknologi informasi pengelolaan kredit/pembiayaan pemilikan rumah; dan	Memiliki teknologi informasi yang memadai	Ada/Tidak Ada
	d. fotokopi dokumen kebijakan kredit/pembiayaan pemilikan rumah.	Memiliki kebijakan KPR	Ada/Tidak Ada
5	Daftar jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional	Memiliki kantor cabang yang melayani KPR	Ada/Tidak Ada
6	Rencana penerbitan KPR Sejahtera	Memiliki rencana penerbita KPR Sejahtera	Ada/Tidak Ada

Ket: \*) coret yang tidak perlu

## 2. Rekomendasi

Sesuai dengan ketentuan Bab VI, Bagian Kesatu, Paragraf 1, Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 bahwa Bank ..... (memenuhi/tidak memenuhi)\* persyaratan menjadi bank pelaksana KPR Selisih Angsuran.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

ttd

(nama jelas)

E. STIKER/PLAT KPR BERSUBSIDI



21 CM  
BARIS PERTAMA : KPR BERSUBSIDI (HURUF IMPACT UKURAN 66)  
BARIS KEDUA : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (HURUF IMPACT UKURAN 40)  
BARIS KETIGA : LOGO  
UKURAN : 21 CM X 15 CM  
WARNA DASAR : Baris pertama dan kedua menggunakan warna R(19) G(71) B(121)



Keterangan :  
Stiker KPR Bersubsidi dipasang dibagian depan rumah penerima bantuan

## F. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TETAP

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
Pekerjaan :  
No. KTP/Passport :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah gaji/upah pokok saya adalah sebesar Rp. ....(.....) per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh selisih angsuran yang saya terima.

.....,  
.....

Mengetahui:

Pimpinan di Instansi tempat bekerja,  
pernyataan,

Yang membuat

Materai  
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)



G. SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN TIDAK TETAP

**SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon :  
Tempat/tgl lahir :  
Pekerjaan :  
No. KTP :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah pendapatan bersih atau upah rata-rata per bulan adalah sebesar Rp. ....(.....).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh selisih angsuran yang saya terima.

.....,  
.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah,  
pernyataan,

Yang membuat

Materai  
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)

## H. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI RUMAH

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI RUMAH**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
Pekerjaan :  
No. KTP :  
Alamat :

menyatakan bahwa sampai dengan surat pernyataan ini dibuat tidak memiliki hak kepemilikan atas rumah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh selisih angsuran yang saya terima.

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah,  
pernyataan,

Yang membuat

Materai  
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)

I. SURAT PERNYATAAN PEMOHON KPR SELISIH ANGSURAN

**SURAT PERNYATAAN PEMOHON KPR SELISIH ANGSURAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Tempat/tgl lahir :
- Pekerjaan :
- No. KTP/NIK :
- Alamat :

Selaku pemohon.

2. Nama :
- Tempat/tgl lahir :
- Pekerjaan :
- No. KTP/NIK :
- Alamat :

Selaku suami/istri \*) pemohon.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya (pemohon) memiliki gaji/upah pokok/penghasilan bersih/upah rata-rata per bulan sebesar Rp. ....
2. Saya dan (istri/suami\*) tidak memiliki rumah.
3. Saya dan (istri/suami\*) belum pernah menerima subsidi kepemilikan rumah.
4. Saya (pemohon) membeli Rumah Sejahtera Tapak/ Susun dengan harga Rp. .... (.....) dari pengembang PT. ....
5. Saya dan (istri/suami\*) akan menggunakan Rumah Sejahtera Tapak/ Susun sebagai tempat tinggal saya dan/atau keluarga dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima rumah.
6. Saya dan (istri/suami\*) tidak akan menyewakan/mengontrakkan, memperjual-belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:

- a. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk rumah tapak;
  - b. penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk rumah susun;
  - c. pindah tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. meninggal dunia (pewarisan); atau
  - e. untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
7. Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada bank pelaksana untuk memperoleh selisih angsuran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
8. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar dan/atau tidak saya penuhi, saya bersedia mengembalikan seluruh selisih angsuran yang telah saya terima dari Pemerintah dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui,

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
secukupnya

(Nama Suami/Istri<sup>\*)</sup>)

(Nama Pemohon)

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

J. BERITA ACARA SERAH TERIMA RUMAH SEJAHTERA TAPAK / SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
RUMAH SEJAHTERA TAPAK / SATUAN RUMAH SEJAHTERA SUSUN**

---

**Nomor : .....**

Pada tanggal, .....  
telah dilakukan serah terima dari :

**PT/CV>Nama\*) .....**, (selanjutnya disebut **"Pihak Pertama"**);

Kepada :

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. No. Telp/HP : .....

(selanjutnya disebut **"Pihak Kedua"**)

Berdasarkan PPJB/AJB\*)..... No. .... Tanggal :

Atas 1 (satu) unit Rumah Sejahtera Tapak/Satuan Rumah Sejahtera Susun\*)  
pada lokasi sebagai berikut :

- 1. Nama Perumahan/Tower\*) : .....
- 2. Lantai / No. Unit : .....
- 3. Luas Lantai Bersih (*Netto*) : .....
- 4. Alamat : .....
- 5. Kota/Kabupaten/Provinsi : .....

(selanjutnya disebut **"Objek Serah Terima"**)

Adapun serah terima atas Objek Serah Terima dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

**PIHAK PERTAMA / KUASA<sup>\*)</sup>,**  
**PT/CV>Nama<sup>\*)</sup>.....**

**PIHAK KEDUA,**

-----

-----

Tanda tangan & nama lengkap  
lengkap

Tanda tangan & nama

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

K. DAFTAR REKAPITULASI KELOMPOK SASARAN YANG LOLOS VERIFIKASI

FORMULIR DATA DEBITUR/NASABAH KPR SELISIH ANGSURAN

NO	NAMA DEBITUR	PERIODE DEBITUR	Jenis Kredit (B.P)	NO KTP DEBITUR	NPM DEBITUR	SMA (PONDOK) PENGUNJUNG RATA RATA	NAMA PASANGAN (JAWABTETAP)	NO KTP PASANGAN (JAWABTETAP)	NO TERORIS DEBITUR	TGL AWAL	NAMA RUMAH	UMUR NASAB	SUBSIDI (JAWAB RUMAH)	NILAI KPR	SANG RUMAH KPR	TIDOR	ANGSURAN KPR	NILA FLPP	NAMA PENGEMBANG	NOMOR PENGUNJUNG	ALAMAT ASAL	KOTA/KABUPATEN/DAERAH	KODE POS ASAL	LENSA TANGKAP	LENSA PENGUNJUNG	

- Pelaksanaan:  
1 PNS  
2 TANI/POLRI  
3 SUKSES  
4 WIRASWASTA  
5 LAINNYA

.....  
P. Bank .....

.....  
Nama .....

.....  
Jabatan .....

## L. SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

**KOP BANK****SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telp/Fax : .....  
 Email : .....

**MENYATAKAN**

1. Telah melaksanakan verifikasi KPR Selisih Angsuran Tapak/Susun yang diterbitkan dari tanggal ..... sampai dengan tanggal .....sebanyak ..... pemohon dengan daftar sebagaimana dalam lampiran (Format I).
2. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pemohon untuk memastikan ketepatan sasaran dan pemenuhan ketentuan KPR Selisih Angsuran.
3. Dokumen administrasi yang diverifikasi meliputi:
  - a. Identitas pemohon KPR Selisih Angsuran Tapak/ Susun;
  - b. Surat keterangan penghasilan yang sah/slip gaji;
  - c. Surat keterangan tidak memiliki rumah dari kepala desa/lurah setempat/instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa;
  - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi atau Surat pernyataan penghasilan;
  - f. Surat Pernyataan pemohon KPR Selisih Angsuran.



4. Pemberian KPR Selisih Angsuran Tapak/Susun dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan kelengkapan data administrasi.
  - b. Wawancara terhadap pemohon.
  - c. Pemeriksaan fisik bangunan rumah.
  
5. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka pemohon sebagaimana dimaksud telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai kelompok sasaran KPR Selisih Angsuran dan layak untuk diberikan biaya selisih angsuran.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Yang membuat

pernyataan

Materai secukupnya	Pejabat Bank Penerbit Kredit/ Pembiayaan
-----------------------	--

-----

Tanda tangan & nama lengkap

## M. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA SELISIH ANGSURAN

Kop Surat Bank pelaksana

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth:

**Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

.....

.....

Perihal : Permintaan Pembayaran Biaya Selisih Angsuran KPR Bulan .....

Bersama ini kami mengajukan permintaan pembayaran biaya selisih angsuran untuk periode penerbitan/penandatanganan Perjanjian Kredit dan/atau Akad KPR dari pemohon sejak tanggal.....sampai dengan ....., dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah biaya selisih angsuran yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis KPR Selisih Angsuran	Total KPR MBR Berpenghasilan Tetap dan Tidak Tetap Formal		Total KPR MBR Berpenghasilan Tidak Tetap Informal		Total Biaya Selisih Angsuran	
		(unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
1	KPR Selisih Angsuran Tapak						
2	KPR Selisih Angsuran Syariah Tapak						
3	KPR Selisih Angsuran Susun						

4	KPR Selisih Angsuran Syariah Susun						
<b>Total</b>							

2. Lampiran terdiri dari:

- a. Surat Pernyataan Verifikasi (Format J);
- b. Daftar Rekapitulasi Debitur/Nasabah KPR Sejahtera (Format I-1) dan/atau (Format I-2);
- c. Surat Tanda Terima Uang (Format L);
- d. Jadwal Angsuran (Format M);

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Bank .....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

## N. LEMBAR HASIL PENGUJIAN KPR SELISIH ANGSURAN

**LEMBAR HASIL PENGUJIAN  
KPR SELISIH ANGSURAN  
BULAN .... TAHUN ....  
Nomor ...**

1. Nama Bank : .....
2. Pembayaran biaya selisih angsuran : .....
  - a. Nomor/Tanggal : .....
  - b. Jumlah nasabah/rumah : ..... Orang/unit (...dalam huruf...)
  - c. Nilai KPR : Rp. .... (...dalam huruf...)
  - d. Biaya selisih angsuran : Rp. .... (...dalam huruf...)
3. Hasil Pengujian:
  - a. Jumlah pemohon yang memenuhi syarat sebagai kelompok sasaran, belum pernah menerima subsidi perumahan dari Pemerintah dan layak diberikan selisih angsuran :
    - 1) Jumlah nasabah/rumah : ..... Orang/unit (...dalam huruf...)
    - 2) Nilai KPR : Rp. .... (...dalam huruf...)
    - 3) Biaya selisih angsuran : Rp. .... (...dalam huruf...)
  - b. Tidak memenuhi syarat :
    - 1) Jumlah nasabah/rumah : ..... Orang/unit (...dalam huruf...)
    - 2) Nilai KPR : Rp. .... (...dalam huruf...)
    - 3) Biaya selisih angsuran tidak dapat dibayar : Rp. .... (...dalam huruf...)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan  
Perumahan  
(Pejabat yang berwenang),

.....

## O. SURAT TANDA TERIMA UANG/KUITANSI PEMBAYARAN

Kop Surat Bank pelaksana

**TANDA TERIMA UANG**

No. : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Bank : .....


Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima pembayaran biaya selisih angsuran KPR dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sebagai berikut :

No. Cek	Tanggal	Nama Bank	Jumlah (Rp)	Dasar Pencairan
.....	.....	.....	.....	<p>Surat permohonan pembayaran biaya sleisih angsuran</p> <p>No:.....</p> <p>Tanggal:.....</p>

Demikian surat Tanda Terima Uang ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

.....

PT.Bank .....



ttd

( ..... )

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO